



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



Menimbang: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, perlu mengubah Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwatodi Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Paraf	
OPD	Bupati
	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Paraf	
OPD	Berkas
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI KABUPATEN POHUWATO.

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Nomor Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27



- (3) Penetapan peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai perwakilan, dari huruf e, sampai dengan huruf o, ditetapkan dengan keputusan Penjabat Kepala Desa atas usulan dari masing-masing kelompok masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) diubah dan ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 29a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang memiliki hak suara adalah peserta musyawarah yang tercantum pada huruf e, sampai dengan huruf o.

Pasal 29a

- (1) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pelaksanaan musyawarah pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada saat ditetapkan peserta musyawarah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
 - e. bukan anggota TNI/POLRI aktif.
- (2) Peserta musyawarah yang sudah ditetapkan ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada ayat (2), tidak dapat lagi mengikuti pelaksanaan musyawarah.
3. Diantara BAB V dan BAB VI ditambahkan 1 (satu) Bab dan 1 Pasal, yaitu BAB Va dan Pasal 40a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40a

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR.....

PARAF KOORDINASI						
KABID...	KEPALA...	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WAKUP